



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR: 347 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 257/PP.04.1-BA/3315/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU :

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Muh.Syaifudin	Laki-laki	Palembahan Rt 001/008 Kalongan- Purwodadi

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Purwodadi yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA :

Ditetapkan di Grobogan  
pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

(AGUNG SUTOPO)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubag Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA